



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE

Jalan.Tgk.Diujung Telp/Fax.(0650) 8001061

SINABANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 12 / Kpts-KPU / 2013

TENTANG

**PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden di Kabupaten Simeulue tahun 2014 dipandang perlu untuk membentuk badan pelaksana yang bersifat Adhoc mulai dari tingkatan Kecamatan hingga ke Desa yang tersebar dalam Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa badan penyelenggara tingkat kecamatan dan desa disesuaikan dengan jumlah Kecamatan dan Desa, sedangkan badan penyelenggara dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penghitungan suara disesuaikan dengan jumlah penduduk dan letak geografis terhadap desa yang bersangkutan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.22 Tahun 2007;
 - 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

- Perhatikan** :
1. Data Agregat Kependudukan Kabupaten Simeulue yang diserahkan oleh Bupati Simeulue pada tanggal 06 Desember 2012;
 2. Data rekapitulasi jumlah penduduk Kabupaten Simeulue berdasarkan hasil koordinasi KPU Simeulue dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue pada tanggal 07 Februari 2013;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue tanggal 27 Februari 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 270 / 15 / 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue Tahun 2014 bersifat Panitia Adhoc dengan rincian sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Tata cara rekrutmen, pelantikan dan pembubaran masing-masing badan penyelenggara Pemilihan Umum 2014 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Badan Penyelenggara bertanggung jawab terhadap kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Simeulue Tahun 2014 yang meliputi Masa Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Penyelesaian;
- KEEMPAT** : Badan Penyelenggara wajib melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal secara tepat waktu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan wilayah kerja masing-masing yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

**Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 Februari 2013**

KETUA,

ACHYAR YULIUS, SH



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Simeulue
Nomor : 12 / Kpts-KPU / 2013
Tanggal : 27 Februari 2013

**Daftar Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tahun 2014**

NO.	BADAN PENYELENGGARA	JUMLAH	KEDUDUKAN	KET
1.	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	1	Ibukota Kabupaten	
2.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	10	Masing-masing Ibukota Kecamatan	
3.	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	138	Masing-masing Desa Dalam Kecamatan	
4.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)	178	Masing-masing TPS Dalam Desa	
5.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	178	Masing-masing TPS Dalam Desa	


KETUA,

ACHYAR YULIUS, SH